



PUTUSAN

Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa;

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : FEBYO JETHER panggilan FEBI bin JACK
WARISON.;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 18 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pegambiran Permai Blok D Nomor 17 Kelurahan Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : PANDU PERNANDO panggilan PANDU bin EDI
YUSUF;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 11 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Koto Baru Gang Sungai Bambu Rt.004 Rw.004 Kelurahan Koto Baru Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang (KTP) dan Jalan Parak Laweh No.23 Rt.001 Rw.007 Kel. Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 dan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan 21 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh ketua Pengadilan tinggi sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Yul Akhyari Sastra, S.H, Dkk, Advokat/Penasihat Hukum "Palito Law Firm", beralamat di Jalan Dr. M. Hatta Nomor 11, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berdasarkan penetapan Hakim Ketua tanggal 14 Mei 2024 perkara pidana Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Pdg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Padang Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN.Pdg tanggal 22 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN.Pdg tanggal 22 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Febyo Jether panggilan Febi bin Jack Warison dan Terdakwa II Pandu Pernando panggilan Pandu bin Edi Yusuf, telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif atau ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Febyo Jether panggilan Febi bin Jack Warison dan Terdakwa II Pandu Pernando panggilan Pandu bin Edi Yusuf dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;

Hal. 2 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh mereka Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol kaca bening pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pyrex;
- 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum;
- 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan (Pleidoi) secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seingan-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka Terdakwa I Febyo Jether panggilan Febi bin Jack Warison dan Terdakwa II Pandu Pernando panggilan Pandu bin Edi Yusuf pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Jalan Parak Laweh Nomor 23 RT 001 RW 007 Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yaitu jenis sabu-sabu, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa I Febyo Jether panggilan Febi bin Jack Warison dan Terdakwa II Pandu Pernando panggilan Pandu bin Edi Yusuf di Jalan Parak Laweh Nomor

Hal. 3 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 RT 001 RW 007 Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yaitu masing terdakwa patungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar jam 22.30 WIB terdakwa I menghubungi Dayat (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Dayat mengatakan akan mengabari Terdakwa I, selanjutnya sekira jam 22.45 WIB Yomi (DPO) menelepon terdakwa I dan mengatakan bahwa Dayat akan mendatangi Terdakwa I di rumah Terdakwa II, lalu sekira jam 23.00 WIB datang Dayat ke rumah Terdakwa II dan Terdakwa I langsung menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Dayat, lalu Dayat menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II merakit 1 (satu) set alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca bening pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pyrex, setelah itu sekira jam 23.15 WIB Terdakwa I mengambil sebagian sabu dari 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dan mengonsumsinya secara bergantian dengan Terdakwa II;

- Bahwa pada saat mereka Terdakwa sedang duduk di lantai kamar, datang pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Padang yaitu Saksi Harry Akmal dan Saksi Rio Teguh Putra serta Tim melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa yang sedang duduk di lantai sambil mengonsumsi sabu, selanjutnya Saksi Harry Akmal melakukan penggeledahan terhadap mereka terdakwa dan lokasi sekitar mereka Terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol kaca bening pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pyrex, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna hijau di atas lantai rumah tempat mereka terdakwa ditangkap yaitu di rumah terdakwa II, dan semua barang bukti tersebut diakui mereka terdakwa adalah milik mereka Terdakwa dan dalam penguasaan mereka Terdakwa;
- Bahwa karena mereka Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, maka mereka terdakwa

Hal. 4 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Kota Padang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau Nomor Laboratorium: 0192/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Kopol Dewi Arni, M.M. dan IPTU apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Kepolisian Daerah Riau AKBP Erik Rezakola, S.T.,M.T.,M.Eng menyatakan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat neto 0,58 gram (nol koma lima delapan gram) diberi nomor barang bukti 0317/2024/NNF milik tersangka atas nama Febyo Jether panggilan Febi bin Jack Warison dan Pandu Pernando panggilan Pandu bin Edi Yusuf adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan penimbangan pada Kantor Pegadaian Cabang Terendam Padang, dan berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 30/II/023100/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Busra Adrianto, S.E bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu atas nama. Tersangka Febyo Jether panggilan Febi bin Jack Warison dan Pandu Pernando panggilan Pandu bin Edi Yusuf ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya adalah seberat 0,58 gram (nol koma lima puluh delapan) gram;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa I Febyo Jether panggilan Febi bin Jack Warison dan Terdakwa II Pandu Pernando panggilan Pandu bin Edi Yusuf pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Jalan Parak Laweh Nomor 23 RT 001 RW 007 Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX

Hal. 5 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis sabu*, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Padang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa I Febyo Jether panggilan Febi bin Jack Warison dan Terdakwa II Pandu Pernando panggilan Pandu bin Edi Yusuf, lalu berdasarkan informasi tersebut Saksi Harry Akmal dan Saksi Rio Teguh Putra serta Tim Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Padang melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap mereka terdakwa yang sedang mengonsumsi sabu di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Parak Laweh Nomor 23 RT 001 RW 007 Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, dan setelah penyelidikan dinyatakan akurat lalu Saksi Harry Akmal dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa, selanjutnya Saksi Harry Akmal melakukan penggeledahan terhadap mereka Terdakwa dan lokasi sekitar mereka Terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol kaca bening pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pyrex, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna hijau di atas lantai rumah tempat mereka Terdakwa ditangkap yaitu di rumah Terdakwa II, dan semua barang bukti tersebut diakui mereka terdakwa adalah milik mereka terdakwa dan dalam penguasaan mereka terdakwa;
- Bahwa karena mereka terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, maka mereka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Kota Padang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau Nomor

Hal. 6 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium.: 0192/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Kopol Dewi Arni, M.M. dan IPTU apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Kepolisian Daerah Riau AKBP Erik Rezakola, S.T.,M.T., M.Eng menyatakan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat neto 0,58 gram (nol koma lima delapan gram) diberi nomor barang bukti 0317/2024/NNF milik Tersangka atas nama Febyo Jether panggilan Febi bin Jack Warison dan Pandu Pernando panggilan Pandu bin Edi Yusuf adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan penimbangan pada Kantor Pegadaian Cabang Terendam Padang, dan berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 30/I/023100/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Busra Adrianto, S.E bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu atas nama. Tersangka Febyo Jether panggilan Febi bin Jack Warison dan Pandu Pernando panggilan Pandu bin Edi Yusuf ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya adalah seberat 0,58 gram (nol koma lima delapan gram);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa mereka Terdakwa I Febyo Jether panggilan Febi bin Jack Warison dan Terdakwa II Pandu Pernando panggilan Pandu bin Edi Yusuf pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Jalan Parak Laweh Nomor 23 RtT 001 RW 007 Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yaitu jenis sabu*, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 7 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa I Febyo Jether panggilan Febi bin Jack Warison dan Terdakwa II Pandu Pernando panggilan Pandu bin Edi Yusuf secara bersama-sama dengan tanpa izin mengonsumsi /menggunakan narkoba jenis sabu di dalam kamar rumah terdakwa II yang beralamat di Jalan Parak Laweh Nomor 23 RT 001 RW 007 Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dengan cara sebelumnya mereka Terdakwa patungan membeli sabu tersebut dari teman mereka terdakwa yang bernama Dayat (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diantar langsung oleh Dayat ke tempat mereka Terdakwa dan setelah mendapatkan sabu dari Dayat Terdakwa I lalu merakit bong dan setelah bong selesai dirakit kemudian Terdakwa I memasukkan sabu ke dalam pyrex kaca yang ujungnya disambung dengan pipet plastik kemudian pipet plastik yang satunya lagi masuk ke dalam air bong, selanjutnya sabu yang ada di dalam pyrex kaca dibakar dengan menggunakan mancis dengan api kecil, lalu asap yang masuk ke dalam bong dihisap dalam-dalam secara berulang kali dan bergantian oleh mereka terdakwa, namun pada saat mereka terdakwa sedang mengonsumsi sabu tersebut datang pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Padang melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terhadap Terdakwa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kota Padang dan berdasarkan:
 1. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/33/I/2024/RS. Bhayangkara tanggal 10 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Melti Marta Ranu, dokter pada rumah sakit tersebut, didapatkan hasil urine atas nama Febyo Jether panggilan Febi bin Jack Warison adalah Positif *metamfetamina* (sabu);
 2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/34/I/2024/RS. Bhayangkara tanggal 10 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Melti Marta Ranu, dokter pada rumah sakit tersebut, didapatkan hasil urine atas nama Pandu Pernando panggilan Pandu bin Edi Yusuf adalah Positif *metamfetamina* (sabu);
- Bahwa mereka Terdakwa dalam hal menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tanpa resep dokter, serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Hal. 8 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Harry Akmal, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam perbuatan Para Terdakwa terhadap penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 pukul 23.30 WIB bertempat di sebuah rumah beralamat di Jalan Parak Laweh Nomor 23 RT 001 RW 007 Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol kaca bening pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pyrex, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna hijau di atas lantai rumah tempat mereka Terdakwa II Pandu Pernando panggilan Pandu bin Edi Yusuf;
- Bahwa Para Terdakwa menguasai atau memiliki Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari panggilan Dayat (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan masing – masing patungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa ketika ditangkap sedang berada di rumah Terdakwa II Pandu Pernando panggilan Pandu bin Edi Yusuf dalam keadaan menghisap sabu bersama-sama dan setelah dilakukan tes urine dengan hasil mengandung *metapetamina* positif (sabu);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan semua keterangan tersebut ;

2. Saksi Rio Teguh Putra, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam perbuatan Para Terdakwa terhadap penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 pukul 23.30 WIB bertempat di sebuah rumah beralamat di Jalan Parak Laweh Nomor 23 RT 001 RW 007 Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol kaca bening pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pyrex, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna hijau di atas lantai rumah tempat mereka Terdakwa II Pandu Fernando panggilan Pandu bin Edi Yusuf;
- Bahwa Para Terdakwa menguasai atau memiliki Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari panggilan Dayat (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan masing – masing patungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa ketika ditangkap sedang berada di rumah Terdakwa II Pandu Fernando panggilan Pandu bin Edi Yusuf dalam keadaan menghisap sabu bersama-sama dan setelah dilakukan tes urine dengan hasil mengandung *metapetamina* positif (sabu);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Febyo Jether panggilan Febi bin Jack Warison, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perbuatan Terdakwa terhadap penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 pukul 23.30 WIB bertempat di sebuah rumah beralamat di Jalan Parak Laweh Nomor 23 RT 001 RW 007 Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang saat sedang menghisap sabu bersama-sama;

Hal. 10 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol kaca bening pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pyrex, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna hijau di atas lantai rumah tempat mereka Terdakwa II Pandu Fernando panggilan Pandu bin Edi Yusuf;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari panggilan Dayat (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan masing – masing patungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara merakit 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca bening pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pyrex, lalu Terdakwa mengambil sebagian sabu dari 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket sabu dari panggilan Dayat (DPO) kemudian Terdakwa I Febyo Jether panggilan Febi bin Jack Warison memasukkan sabu ke dalam pyrex kaca yang ujungnya disambung dengan pipet plastik kemudian pipet plastik yang satunya lagi masuk ke dalam air bong, selanjutnya sabu yang ada di dalam pyrex kaca dibakar dengan menggunakan mancis dengan api kecil, lalu asap yang masuk ke dalam bong dihisap dalam-dalam secara berulang kali dan bergantian oleh Terdakwa I Febyo Jether panggilan Febi bin Jack Warison dan Terdakwa II Pandu Fernando panggilan Pandu bin Edi Yusuf;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu agar merasa stamina dan tenaganya bertambah kuat serta merasa tenang dan tubuh terasa fit;

2. Terdakwa II Pandu Fernando panggilan Pandu bin Edi Yusuf, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perbuatan Terdakwa terhadap penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 pukul 23.30 WIB bertempat di sebuah rumah beralamat di Jalan Parak Laweh Nomor 23 RT 001 RW 007 Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang saat sedang menghisap sabu bersama-sama;

Hal. 11 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol kaca bening pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pyrex, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna hijau di atas lantai rumah tempat mereka Terdakwa II Pandu Fernando panggilan Pandu bin Edi Yusuf;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari panggilan Dayat (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan masing – masing patungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara merakit 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca bening pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pyrex, lalu Terdakwa mengambil sebagian sabu dari 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket sabu dari panggilan Dayat (DPO) kemudian Terdakwa I Febyo Jether panggilan Febi bin Jack Warison memasukkan sabu ke dalam pyrex kaca yang ujungnya disambung dengan pipet plastik kemudian pipet plastik yang satunya lagi masuk ke dalam air bong, selanjutnya sabu yang ada di dalam pyrex kaca dibakar dengan menggunakan mancis dengan api kecil, lalu asap yang masuk ke dalam bong dihisap dalam-dalam secara berulang kali dan bergantian oleh Terdakwa I Febyo Jether panggilan Febi bin Jack Warison dan Terdakwa II Pandu Fernando panggilan Pandu bin Edi Yusuf;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu agar merasa stamina dan tenaganya bertambah kuat serta merasa tenang dan tubuh terasa fit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol kaca bening pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pyrex;
- 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum;
- 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna hijau;

Hal. 12 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang dilampirkan pada berkas perkara, yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau Nomor Laboratorium.: 0192/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Kopol Dewi Arni, MM dan IPTU apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau AKBP Erik Rezakola, S.T., M.T.,M.Eng menyatakan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat neto 0,58 (nol koma lima delapan) gram diberi nomor barang bukti 0317/2024/NNF milik tersangka atas nama Febyo Jether panggilan Febi bin Jack Warison dan Pandu Pernando panggilan Pandu bin Edi Yusuf adalah positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 30/I/023100/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Busra Adrianto, S.E bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu atas nama Tersangka Febyo Jether panggilan Febi bin Jack Warison dan Pandu Pernando panggilan Pandu bin Edi Yusuf ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya adalah seberat 0,58 gram (nol koma lima delapan gram);
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/33/I/2024/RS. Bhayangkara tanggal 10 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Melti Marta Ranu, dokter pada rumah sakit tersebut, didapatkan hasil urine atas nama Febyo Jether panggilan Febi bin Jack Warison adalah Positif *metamfetamina* (sabu);
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/34/I/2024/RS. Bhayangkara tanggal 10 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Melti Marta Ranu, dokter pada rumah sakit tersebut, didapatkan hasil urine atas nama Pandu Pernando panggilan Pandu bin Edi Yusuf adalah Positif *metamfetamina* (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 pukul 23.30 WIB bertempat di sebuah rumah beralamat di Jalan Parak Laweh Nomor 23 RT 001 RW 007 Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang saat

Hal. 13 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menghisap sabu bersama-sama yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Padang;

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol kaca bening pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pyrex, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna hijau di atas lantai rumah tempat mereka Terdakwa II Pandu Fernando panggilan Pandu bin Edi Yusuf;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari panggilan Dayat (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan masing – masing patungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara merakit 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca bening pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pyrex, lalu Terdakwa mengambil sebagian sabu dari 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket sabu dari panggilan Dayat (DPO) kemudian Terdakwa I Febyo Jether panggilan Febi bin Jack Warison memasukkan sabu ke dalam pyrex kaca yang ujungnya disambung dengan pipet plastik kemudian pipet plastik yang satunya lagi masuk ke dalam air bong, selanjutnya sabu yang ada di dalam pyrex kaca dibakar dengan menggunakan mancis dengan api kecil, lalu asap yang masuk ke dalam bong dihisap dalam-dalam secara berulang kali dan bergantian oleh Terdakwa I Febyo Jether panggilan Febi bin Jack Warison dan Terdakwa II Pandu Fernando panggilan Pandu bin Edi Yusuf;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Nomor: 30/I/023100/2024 tanggal 11 Januari 2024 dan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau Nomor Laboratorium.: 0192/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,58 gram (nol koma lima delapan gram) mengandung *metamfetamina* positif dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Padang Nomor SKHP/33/I/2024/RS. Bhayangkara tanggal 10 Januari 2024 atas nama Febyo Jether panggilan Febi bin Jack Warison dan

Hal. 14 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/34/I/2024/RS. Bhayangkara atas nama Bobi Harianto panggilan Bobi bin Candra, Nomor: SKHP/37/I/2024/RS. Bhayangkara atas nama Pandu Pernando panggilan Pandu bin Edi Yusuf, dengan hasil pemeriksaan secara keseluruhan positif ditemukan *metamfetamina* (sabu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan pasal-pasal yang ada dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, untuk mengefisienkan penulisan peraturan tersebut selanjutnya disebut dengan Undang - Undang Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif, maka Majelis hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) Undang - Undang Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" dalam hal ini adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa I Febyo Jether panggilan Febi bin Jack Warison dan Terdakwa II Pandu Pernando panggilan Pandu bin Edi Yusuf yang mana dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Para Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Hal. 15 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap penyalahguna*” ialah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Narkotika Golongan I*” ialah setiap zat yang terlampir dalam Lampiran I ketentuan dari Undang – Undang Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak dan melawan hukum*” adalah “*tanpa hak sendiri*”, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum yang berlaku”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*bagi diri sendiri*” ialah bahwa penggunaan atau pemakaian Narkotika ditujukan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang - Undang Tentang Narkotika yang menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni Para Terdakwa di tangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Padang hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 pukul 23.30 WIB bertempat di sebuah rumah beralamat di Jalan Parak Laweh Nomor 23 RT 001 RW 007 Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang saat sedang menghisap sabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa saat ditangkap ditemukan narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol kaca bening pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pyrex, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna hijau di atas lantai rumah tempat mereka Terdakwa II Pandu Fernando panggilan Pandu bin Edi Yusuf;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara merakit 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca bening pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pyrex, lalu Terdakwa mengambil sebagian sabu dari 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket sabu dari panggilan Dayat (DPO) kemudian Terdakwa I Febyo Jether panggilan Febi bin Jack Warison memasukkan sabu ke dalam pyrex kaca yang ujungnya disambung dengan pipet plastik kemudian pipet plastik yang satunya lagi masuk ke dalam air bong, selanjutnya sabu yang ada di dalam pyrex kaca dibakar dengan menggunakan mancis dengan api kecil, lalu asap yang masuk ke dalam

Hal. 16 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong dihisap dalam-dalam secara berulang kali dan bergantian oleh Terdakwa I Febyo Jether panggilan Febi bin Jack Warison dan Terdakwa II Pandu Pernando panggilan Pandu bin Edi Yusuf;

Menimbang, bahwa diketahui Para Terdakwa menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari panggilan Dayat (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan masing – masing patungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil sebagai berikut:

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/33/II/2024/RS. Bhayangkara tanggal 10 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Melti Marta Ranu, dokter pada rumah sakit tersebut, didapatkan hasil urine atas nama Febyo Jether panggilan Febi bin Jack Warison adalah Positif *metamfetamina* (sabu);
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/34/II/2024/RS. Bhayangkara tanggal 10 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Melti Marta Ranu, dokter pada rumah sakit tersebut, didapatkan hasil urine atas nama Pandu Pernando panggilan Pandu bin Edi Yusuf adalah Positif *metamfetamina* (sabu);

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan urine di atas, Majelis Hakim berpandangan perbuatan Para Terdakwa memiliki dan mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan tujuan Para Terdakwa untuk menambah stamina dan tenaga tidak memiliki hubungan dengan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi sebagaimana pada Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas selanjutnya dihubungkan dengan unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” pada Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1, maka Majelis Hakim berpandangan perbuatan Terdakwa I Febyo Jether panggilan Febi bin Jack Warison dan Terdakwa II Pandu Pernando panggilan Pandu bin Edi Yusuf adalah secara bersama-sama, sehingga unsur ke-2 dan ke-3 telah sah dan meyakinkan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Hal. 17 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN.Pdg



Menimbang, bahwa di depan persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan tindak pidananya, maka Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP juncto Pasal 33 ayat (1) KUHP dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam Nota Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya, dan di persidangan Terdakwa mengajukan permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol kaca bening pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pyrex;
3. 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum;
4. 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti poin ke-1 sampai dengan poin ke-3 adalah narkotika golongan I yang dilarang oleh Undang - Undang Tentang Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan barang bukti poin ke-4 merupakan barang yang digunakan untuk perbuatan tindak pidana, maka Majelis Hakim mempertimbangkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 18 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Kadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Tentang Narkotika, KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Febyo Jether panggilan Febi bin Jack Warison dan Terdakwa II Pandu Pernando panggilan Pandu bin Edi Yusuf, telah terbukti melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Febyo Jether panggilan Febi bin Jack Warison dan Terdakwa II Pandu Pernando panggilan Pandu bin Edi Yusuf dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu;
 - 5.2. 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol kaca bening pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pyrex;
 - 5.3. 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5.4. 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna hijau;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh kami, Hj.

Hal. 19 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widia Irfani S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Prasetya, S.H., M.H dan Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 25 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Sylvia Andriati, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khairani, S.H.

Hal. 20 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN.Pdg